ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan Apa akad yang digunakan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dipakai oleh mitra pengendara? Bagaimana implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan atribut yang dipakai mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis denganteknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang implementasiakad mengenai atribut helm dan jaket serta kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya. Selanjutnyadata tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan implementasinya antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam klausul perjanjian, akad yang digunakan oleh Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dipakai oleh mitra pengendara adalah akad pinjaman yang dikenakan biaya. Dalam implementasi kemitraan tunggal, didapati mitra pengendara yang mengambil pesanan dari konsumen dan menyediakan jasa diluar aplikasi Go-Jek. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.Implementasi akad atribut helm dan jaket yang dikenakan mitra pengendara jika ditinjau dengan norma hukum Islam terdapat dua akad didalamnya. Dilihat dari segi mitra pengendara yangtidak lagi bekerjasama dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya diwajibkan untuk mengembalikan atribut helm dan jaket tersebut, maka akad tersebut masuk dalam akad *ijārah*. Akan tetapi, jika dilihat dari segi apabila atribut helm dan jaket tersebut hilang dan /atau rusak, mitra pengendara tidak perlu mengganti maka akad tersebut bisa masuk dalam akad *bay'*.Mengenai akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya, dalam hukum Islam termasuk dalam *shirkah abdān* yang implementasinya bertentangan dengan hukum Islam, karena mitra pengendara tidak memenuhi akad yang telah disepakati karena melakukan wanprestasi dengan kategori"melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis mengarahkan hendaknya pihak Go-Jek Indonesia di Surabayamemilih salah satu diantara sewa menyewa atau jual beli dalam atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendaradan juga sebaiknya mitra pengendara mematuhi perjanjian kemitraan tunggal yang telah disepakati bersama dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id